

BAB II

**TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN ATM DENGAN MENGGUNAKAN
TEKNIK SKIMMING YANG DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING DI
WILAYAH INDONESIA**

A. Pengertian Hukum pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.¹ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tatadamai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.²

Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³

Menurut W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan

¹ Ranidar Darwis, 2003, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Hal 6.

² O. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, Hlm 121.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, hml 2.

larangan larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁴

Dengan demikian hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁵ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti

⁴ P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, Hlm 1-2.

⁵ M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 3

luas) disebut juga sebagai asas legalitas.⁶ Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang- terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman pidana . Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.⁷

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan meyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif).

⁶ Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya

⁷ Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hlm 25-26.

Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).⁸

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara.

Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁹

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Sudarto menyebutkan, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁰

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm, 20.

⁹ Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press, Hlm 7

¹⁰ Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, Hlm 9.

1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

2) Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (rechtsguterschutz) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlakuan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil.

Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie (W.v.S)*, sebuah Titah Raja (Koninklijk Besluit) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau *W.v.S.v.N.I.* ini merupakan copie (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda*, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta),
- 2) Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap *W.v.S. v.N.I. (KUHP)*, misalnya dengan *Staat-blad* 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan .
- 3) sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah

¹¹ Ibid., Hlm 15-19

menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.

B. Pengertian cyber crime

Sebelum mengurai pengertian kejahatan siber (penyalahgunaan dunia maya) secara terperinci, maka terlebih dahulu akan dijelaskan “induk” kejahatan siber (*cyber crime*) yaitu *cyber space*. *Cyber space* dipandang sebagai sebuah dunia komunikasi berbasis komputer. Dalam hal ini, *cyber space* dianggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan internet. Kejahatan jaman sekarang sudah mulai antar negara bahkan antar negara yang berbasis protokol, realitasnya kejahatan siber (*cyber crime*) sangat sering dan mudah sekali dilakukan oleh

para hacker , bahkan kejahatan ini sangat mengubah jarak dan waktu sangat tidak terbatas dalam melakukan aksi kejahatannya.

Cybercrime adalah tindak criminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi computer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.¹² ini perkembangan teknologi semakin pesat saja. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai teknologi informasi dan komunikasi, serta adanya sifat murni manusia yang selalu tidak pernah merasa puas, tentu saja hal ini lama kelamaan, membawa banyak dampak positif maupun negatif. Pada akhirnya, banyak manusia itu sendiri yang melakukan penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi komputer, yang kemudian meningkat menjadi tindak kejahatan di dunia maya atau lebih dikenal sebagai *cyber crime*.

Cyber crime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke didalamnya antara lain adalah penipuan

¹² Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 1

lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit (*carding*), *confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak, dll. *Cyber crime* sebagai tindak kejahatan dimana dalam hal ini penggunaan komputer secara illegal (Andi Hamzah, 1989).

Jenis Cyber Crime Berdasarkan Karakteristik

- 1) *Cyberpiracy* adalah Penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi dan mendistribusikan informasi atau software tersebut melalui jaringan computer.
- 2) *Cybertrespass* adalah Penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada Sistem komputer sebuah organisasi atau individu dan Website yang di-protect dengan password.
- 3) *Cybervandalism* adalah Penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang Mengganggu proses transmisi informasi elektronik dan Menghancurkan data di computer.

Jenis Cyber Crime Berdasarkan Aktivitasnya:

- 1) Illegal Contents(KontenTidakSah)

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

2) Data Forgery (Pemalsuan Data)

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Contoh kejahatan ini pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

3) Cyber Spionase (Mata-mata)

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan memata-matai pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang bersifat komputerisasi.

4) Data Theft (Mencuri Data)

Kegiatan memperoleh data komputer secara tidak sah, baik untuk digunakan sendiri ataupun untuk diberikan kepada orang lain. Identity theft merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini yang sering diikuti dengan kejahatan penipuan (fraud). Kejahatan ini juga sering diikuti dengan kejahatan data leakage.

5) Misuse of devices (Menyalahgunakan Peralatan Komputer)

Dengan sengaja dan tanpa hak, memproduksi, menjual, berusaha memperoleh untuk digunakan, diimpor, diedarkan atau cara lain untuk kepentingan itu, peralatan, termasuk program komputer, password komputer, kode akses, atau data semacam itu, sehingga seluruh atau sebagian sistem komputer dapat diakses dengan tujuan digunakan untuk melakukan akses tidak sah, intersepsi tidak sah, mengganggu data atau sistem komputer, atau melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum lain.

6) Hacking dan Cracker

Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan account milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran.

7) DoS (Denial Of Service)

Dos attack merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (hang, crash) sehingga tidak dapat memberikan layanan.

8) Cybersquatting and Typosquatting

Cybersquatting merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan cara mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun typosquatting adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain.

9) Hijacking

Hijacking merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah Software Piracy (pembajakan perangkat lunak).

10) Cyber Terrorism

Tindakan cyber crime termasuk cyber terrorism jika mengancam pemerintah atau warganegara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer.

11) Unauthorized Access to Computer System and Service

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting.

12) *Illegal Access* (Akses Tanpa Ijin ke Sistem Komputer)

Tanpa hak dan dengan sengaja mengakses secara tidak sah terhadap seluruh atau sebagian sistem komputer, dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud-maksud tidak baik lainnya, atau berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lain. *Hacking* merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini yang sangat sering terjadi.

C. Pengertian skimming

Skimming merupakan salah satu tindak kejahatan dalam *cyber crime* dimana kejahatan ini dilakukan melalui jaringan sistem komputer, baik lokal maupun global, dengan memanfaatkan teknologi dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada *magnetic stripe* Kartu ATM secara *illegal* untuk memiliki kendali atas rekening korban. Pelaku *cyber crime* ini memiliki latar belakang kemampuan yang tinggi di bidangnya sehingga sulit untuk melacak dan memberantasnya secara tuntas.¹³

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kejahatan pembobolan ATM dengan

¹³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm. 17

metode *skimming* terdapat delik yang dilakukan oleh pelaku, yaitu melakukan tranmisi, merusak, menghilangkan, dan memindahkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik karena dalam penggunaan *skimmer* pelaku melakukan tranmisi dengan cara melakukan pengiriman informasi elektronik dari ATM korban pada ATM yang dibuat oleh pelaku untuk diakses dan digunakan untuk mengambil uang korba melalui mesin ATM.

Tindakan kejahatan perbankan dan berikut ancaman hukumannya tersebut dapat dijerat dengan UU ITE sehingga aparat kepolisian telah mempunyai landasan hukum untuk mengambil tindakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan kartu ATM dan transaksi elektronik lainnya. Dasar hukum mengenai kasus *skimming* yang sedang marak terjadi ini tidak terlepas dari aturan mengenai perbankan ,kuhp dan informasi Transaksi Elektronik .

Pada Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang tercantum di dalam Pasal 1 angka (1) yang berbunyi :

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”

Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 telah diubah oleh Undang – Undang No 19 Tahun 2016 informasi dan transaksi elektronik Pasal 46 yang berbunyi :

- 1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
- 3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Pada Pasal 30 berbunyi :

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pada Pasal 32 yang berbunyi :

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik

sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana, atau merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).¹⁴

D. Yurisdiksi

Yurisdiksi hukum dalam *cybercrime*. Seperti telah diketahui bersama bahwa kejahatan yang dilakukan dengan penggunaan media teknologi ini dapat terjadi dimana saja. Sebagai contoh sebuah kejahatan terjadi di Indonesia, namun pelaku melakukan kejahatannya dari Negara di benua Eropa. Sehingga dalam pengusutan kasusnya, dibutuhkanlah yang namanya yurisdiksi hukum.

Dalam perjalanannya di dalam hukum internasional Yurisdiksi universal muncul karena perlu adanya penanganan bersama mengenai tindak pidana internasional yang serius. Tetapi pada pelaksanaannya hal ini terbentur dengan kedaulatan suatu negara. Padahal masyarakat internasional harus memiliki keinginan bersama untuk menanggulangi tindak pidana yang efeknya besar.

¹⁴ Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 1

Masyarakat internasional pun dalam menanggapi yurisdiksi universal, kurang antusias, karena akan memunculkan dominasi negara kuat untuk serta merta memasuki kedaulatan negara lain. Tonggak awal dari adanya pengadilan pidana internasional, pada Statuta Roma Tentang Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) 17 Juli 1998 yang ditandatangani oleh 120 negara-negara di dunia. Tindak pidana yang mengancam kehidupan umat manusia lain, dapat dijatuhi hukuman di Pengadilan Pidana Internasional yang saat ini beralamat Maanweg 174, 2516 AB The Hague, Belanda. Akan tetapi statuta tersebut memiliki kekurangan, yaitu tidak adanya aparat yang melakukan penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan. Penerapan yurisdiksi universal terhadap pelaku tindak pidana tidak mudah dilaksanakan, keterbatasan ini diakui juga oleh para ahli.

Sehubungan dengan yurisdiksi Republik Indonesia di dalam ruang siber, UU ITE telah mengatur suatu yurisdiksi yang bersifat ekstra teritorial,¹⁵ sebagaimana dimuat di dalam Pasal 2 UU ITE memiliki jangkauan yurisdiksi yang tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang memiliki akibat hukum di

¹⁵ Danrivanto Budhijanto, *Op. Cit*, hlm. 136.

Indonesia mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal.¹⁶

Kemudian mengenai perbuatan yang dilarang yang dapat menyebabkan seseorang terkena sanksi pidana akibat tindak pidana di bidang siber, diterangkan dalam Pasal 37 UU ITE, berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.”

Keterbatasan dari undang-undang ini akibat belum adanya ratifikasi perjanjian internasional di bidang siber. Hal ini menyebabkan penegakan hukum siber terbatas pada perjanjian ekstradisi dan perjanjian timbal balik antar negara yang dituangkan ke dalam suatu undang-undang. Di bidang tindak pidana siber, telah dibentuk suatu konvensi regional yang mengatur tentang kebutuhan adanya kebijakan kriminasilasi (*legal policy*) terhadap tindak pidana siber.

Konvensi regional tersebut adalah *Convention on Cybercrime* tahun 2001 yang dihasilkan oleh *Council of Europe*. Konvensi inilah dengan pemikiran "*global internet, global law*" yang diartikan bahwa permasalahan internet yang bersifat global diselesaikan dengan hukum yang bersifat global pula (*international regime*).

Convention on Cybercrime tahun 2001 dapat saja menjadi alternative penyelesaian dilema yang ada dalam pengaturan hukum khususnya kebijakan

¹⁶ Ibid

kriminalisasi di internet, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa masalah dalam hal penerimaan terhadap konvensi ini di komunitas internasional. Salah satu masalahnya adalah fakta bahwa konvensi ini lahir dalam tataran regional. Artinya banyak negara yang akan cenderung melakukan resistensi atau penolakan terhadap norma-norma, pengaturan, infrastruktur hukum, dan produk hukum yang lahir dalam lingkup regional dimana Negara tersebut bukan merupakan anggota.

Sebagai contoh, pada tanggal 22 Juni 2001, *the European Committee on Crime Problems* memutuskan untuk membentuk suatu protokol tambahan (*additional protocol*) yang mengkriminalisasikan kejahatan terhadap penyebaran propaganda yang bersifat rasis dan *xenophobic* melalui jaringan komputer sebagai pelengkap dari *Convention on Cybercrime* tahun 2001. Terkait dengan hal ini, Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu Negara yang meratifikasi konvensi, menolak secara tegas adanya protokol tambahan tersebut dengan alasan bahwa hal tersebut bertentangan dengan Amandemen pertama dari Konstitusi AS yang mengatur tentang kebebasan berekspresi.¹⁷

Masalah yurisdiksi di ruang siber juga erat kaitannya dengan masalah pembentukan hukum tiap-tiap negara. Sebagai dunia tanpa batas, pembentukan dan penentuan yurisdiksi di ruang siber bukan hal yang mudah. Perlu ada kepastian

¹⁷ Cedric J. Magnin, *The 2001 Council of Europe on Cyber-Crime: A Efficient Tool to Fight Crime in Cyber-Space*, LLM Dissertation on Santa Clara University, hlm. 11.

mengenai siapa yang berwenang dan hukum yang akan diterapkan didunia tanpa batas tersebut. Akan tetapi lain halnya apabila Rancangan Undang – Undang Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi telah disahkan dan diundangkan, kasus penipuan ini dapat dipidanakan karena Bab III RUU ini menerangkan lingkup berlakunya yang dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) b. ini dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku pencurian online tersebut. Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi :

“mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Dalam yurisdiksi hukum, ada beberapa prinsip umum yang sering digunakan. beberapa prinsip tersebut yaitu :

a) *Subjective Territoriality* (territorialitas subjektif)

Dalam prinsip ini, berlakunya hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di Negara lain. Sebagai contoh, seseorang yang berada di perbatasan Indonesia membunuh orang lain dengan cara menembaknya dan orang yang dibunuh tersebut berada di wilayah Malaysia. Dalam kasus ini, Indonesia berhak untuk mengadilinya karena kejahatan dilakukan di negaranya walaupun korban berada di Malaysia.

b) *Objective Territoriality* (territorialitas objektif)

Prinsip ini digunakan pada saat suatu tindakan dilakukan oleh pelaku yang berada di luar wilayah suatu Negara, akan tetapi justru akibat paling

serius yang timbul karena peristiwa itu berada di dalam wilayah Negara yang dimaksud. Sebagai contoh kasus penembakan diatas tadi, nah Malaysia juga berhak untuk mengadilinya karena korban berada di pihak Malaysia.

c) *Active Nationality* (nasionalitas aktif)

Dalam prinsip ini, Negara tidak wajib untuk menyerahkan warga negaranya yang melakukan kejahatan di luar negeri. Karena pada prinsip ini, Negara lebih berhak untuk mengadilinya dari pada pihak Negara lain tempat dilakukannya kejahatan.

d) *Passive Nationality* (nasionalitas pasif)

Dalam prinsip ini, Negara berhak mengadili warga Negara asing yang melakukan kejahatan terhadap warga negaranya. Sebagai contoh warga Negara Indonesia dibunuh di Malaysia dan pelaku warga Negara Malaysia, maka Indonesia berhak untuk mengadili warga Negara Malaysia tersebut.

e) *Protective Principle* (prinsip perlindungan)

Dalam prinsip ini, sebuah Negara berhak untuk menangani kejahatan yang dilakukan orang asing berkaitan dengan keamanan dan integritas, serta kepentingan ekonomi yang cukup vital.

f) Universality (universalitas)

Pada prinsip ini negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimanapun tanpa memperhatikan kebangsaan pelakau atau korban.

Dalam prinsip ini, sebuah Negara berhak untuk menangani kejahatan yang dilakukan orang asing berkaitan dengan keamanan dan integritas, serta kepentingan ekonomi yang cukup vital. Indonesia sebagaimana yang kita ketahui bahwa sampai saat ini mempunyai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang *cybercrime* didalamnya. Mengenai yurisdiksi yang digunakan, sudah diatur juga dalam UU ITE tersebut pada Pasal 2 yang berbunyi:

“Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”

Penjelasan pada Pasal 2 tersebut dalam UU ITE berbunyi :

“Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Yang dimaksud dengan

“merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.”

Selanjutnya masalah yurisdiksi juga tercantum pada Pasal 37 yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.”

Pasal 37 UU ITE menjelaskan salah satu makna ‘memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia’ yang dimaksud dalam Pasal 2 UU ITE bahwa sepanjang objek atau target – yaitu sistem elektronik dari perbuatan yang dilarang berada di Indonesia maka ketentuan dalam UU ITE berlaku bagi pelaku. Oleh karena itu, WNA yang berada di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan dalam pasal-pasal sebelumnya dapat dikenai aturan pidana Indonesia.

E. Pengertian Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

ATM (Automated teller machine-anjungan tunai mandiri) adalah suatu produk Bank yang yang diberikan kepada nasabah simpanan pihak ketiga yaitu pemilik rekening tabungan atau rekening rekening lainnya yang ditentukan oleh bank atas nama pribadi bukan atas nama lembaga.

”ATM (Automated Teller Machine) adalah mesin penghitung otomatis yang merupakan suatu produk Bank yang bertujuan mempermudah proses transaksi keuangan”.

ATM (Automated Teller Machine-Anjungan Tunai Mandiri) adalah semacam kartu yang diberikan kepada nasabah yang diterbitkan oleh kantor pusat Bank tertentu melalui Card Center kantor pusat atau kantor cabang pada suatu lembaga keuangan Bank tersebut. ATM atau nama lainnya (Technology Asynchronous Transfer Mode) saat ini memasuki operasional pelayanan secara penuh dan merupakan suatu teknologi yang menjadi dasar pembuatan jaringan-jaringan baru.

ATM (Automated Teller Machine) merupakan salah satu jasa Bank yang berfungsi sebagai perantara melakukan transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan petugas perbankan (Teller) yang bertujuan mencapai kemudahan dalam bertransaksi.

”ATM (Automated Teller Machine) di Indonesia juga kadang singkatan dari (Anjungan Tunai Mandiri) adalah sebuah alat elektronik yang memungkinkan nasabah Bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang ”Teller” manusia. Banyak ATM juga memungkinkan penyimpanan uang atau cek, transfer uang atau bahkan membeli perangkat”.¹⁸

ATM (Automated Teller Machine) sering disebut sebagai produk elektronik Bank yang berupa mesin ATM yang memiliki berbagai kegunaan dalam transaksi keuangan, pemerintah menetapkan undang-undang perbankan yang mengatur tentang

¹⁸ Sumber: Wikipedia Indonesia: 2002 diakses pada tanggal 28 juli . jam 14.50

ATM beserta kegunaannya dalam Undang-Undang Perbankan Bab 1 pasal 1, dalam ketentuan umum Perbankan.

”Anjungan tunai mandiri (ATM) adalah kegiatan kas yang dilakukan secara elektronis untuk memudahkan nasabah antara lain dalam menarik atau menyetor secara tunai atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan dan memperoleh informasi mengenai saldo, mutasi rekening nasabah”.¹⁹

1. Jenis-jenis ATM (Automated Teller Machine)

Jenis-jenis ATM pada umumnya meliputi :

1. ATM multi fungsi

ATM multi fungsi adalah ATM yang dipakai untuk berbagai transaksi perbankan baik tunai maupun non-tunai.

2. ATM tarik tunai

ATM yang disediakan khusus untuk penarikan tunai.

3. ATM non-tunai

ATM yang disediakan khusus untuk transaksi non-tunai.

ATM non-tunai memiliki semua fitur yang terdapat pada

ATM multi fungsi kecuali untuk transaksi tarik tunai.

¹⁹ Sumber: Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum 28 juli . jam 15.02

4. ATM setoran tunai

ATM yang disediakan khusus untuk transaksi seroran tunai bebas bea baik rekening sendiri maupun pemilik rekening lainnya.

2. Fungsi ATM (Automated Teller Machine)

Fungsi penggunaan kartu ATM pada PT. Mandiri Cabang Kab. Bandung Barat meliputi :

1. Untuk mengatasi peningkatan volume pekerjaan.
2. Untuk mempercepat proses pelayanan.
3. Untuk memberikan tambahan pelayanan waktu pada nasabah.

3. Transaksi ATM (Automated Teller Machine)

a. Pengertian Transaksi ATM (Automated Teller Machine)

Pada umumnya transaksi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan transaksi ATM merupakan transaksi yang dilakukan pada mesin ATM dengan tujuan menerima berbagai kemudahan dari jasa-jasa Bank.

“Transaksi ATM merupakan suatu proses dimana terjadinya kegiatan keuangan dari pihak nasabah yang menggunakan fasilitas dan jasa-jasa yang diberikan oleh Bank dengan tujuan mendapatkan kemudahan daripada transaksi tersebut”.

b. Jenis-jenis Transaksi ATM (Automated Teller Machine)

Jenis-jenis transaksi transaksi pada umumnya meliputi :

- a) Transaksi keuangan
- b) Transaksi jual beli

Sedangkan jenis transaksi pada ATM (Automated Teller Machine) meliputi:

- 1) Transaksi pembayaran seperti pembayaran rekening telepon. Kartu kredit, listrik dan transaksi pembayaran lainnya.
- 2) Transaksi penarikan seperti penarikan tunai cepat, penarikan tunai atas cek dan penarikan lainnya.
- 3) Transaksi pembelian seperti pembelian pulsa seluler ataupun transaksi pembelian lainnya